



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 590/43 TAHUN 2022

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
JARINGAN IRIGASI DAERAH IRIGASI PIDEKSO DI KABUPATEN WONOGIRI**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung ketahanan pangan dan kemanfaatan air yang berkelanjutan, perlu adanya infrastruktur irigasi yang baik untuk pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Pidekso di Kabupaten Wonogiri;
 - b. bahwa dalam rangka pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Pidekso dimaksud, yang merupakan kegiatan yang diperuntukkan bagi kepentingan umum, perlu dilakukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum untuk pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Pidekso di Kabupaten Wonogiri;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, juncto Pasal 41 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Gubernur menerbitkan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum setelah mendapatkan permohonan dari Instansi yang memerlukan tanah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Pidekso di Kabupaten Wonogiri;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan – Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 362);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 29);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);

11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 10);

- Memperhatikan:
1. Surat Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor Ps 0102-An/28 tanggal 27 Mei 2022 perihal Penyampaian Revisi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Pidekso Di Kabupaten Wonogiri;
 2. Surat Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor Ps 0102-An/27 tanggal 16 September 2022 hal Permohonan Penerbitan Penetapan Lokasi (Penlok) Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Pidekso di Kabupaten Wonogiri;
 3. Surat Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor Ps 0102 – An/99 tanggal 20 September 2021 perihal Pengajuan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Pidekso Di Kabupaten Wonogiri;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Lokasi Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Pidekso di Kabupaten Wonogiri seluas ± 37,93 Ha (tiga puluh tujuh koma sembilan tiga hektar), sebagai berikut :
- a. data lokasi pengadaan tanah pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Pidekso di Kabupaten Wonogiri;
 - b. peta penetapan lokasi pengadaan tanah pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Pidekso di Kabupaten Wonogiri,
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan kepada Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun sejak Keputusan Gubernur ini ditetapkan.
- KETIGA : Pelaksanaan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dilakukan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :
- a. Telah sesuai dengan dokumen perencanaan tata ruang Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonogiri serta ketentuan perundang - undangan;

- b. Perolehan hak atas tanah melalui pengadaan tanah dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Apabila di lokasi tersebut terdapat tanah dan/atau bangunan milik instansi pemerintah, pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa agar diselesaikan sesuai ketentuan perundang – undangan;
- d. Penggunaan tanah harus berdasarkan kajian dampak lingkungan serta dampak sosial masyarakat yang timbul sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;
- e. Apabila perolehan hak atas tanah telah selesai dilaksanakan, selanjutnya diwajibkan segera mengajukan permohonan hak atas tanahnya sampai dikeluarkan sertifikat hak atas tanah atas nama instansi induknya yaitu instansi yang memerlukan tanah;
- f. Pelaksanaan pembangunan fisik melibatkan tenaga kerja dari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan pembangunan tersebut.

- KEEMPAT : Pengawasan pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah selaku Sekretaris Tim Persiapan Pengadaan Tanah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini dicabut apabila pelaksanaan pembangunan dan/atau pengadaan tanah tidak sesuai dengan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilakukan pencabutan;
- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **20 Oktober 2022**

GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

- 1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia;
- 2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
- 3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
- 4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;

5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Pemerintahan dan Kesra SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Bupati Wonogiri;
9. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Biro Pemerintahan, Otda dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah;
16. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
17. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 590/43 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH
UNTUK PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI
DAERAH IRIGASI PIDEKSO DI KABUPATEN
WONOGIRI

DATA LOKASI PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI
DAERAH IRIGASI PIDEKSO DI KABUPATEN WONOGIRI

NO	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	KABUPATEN
1.	Pidekso	Giriwoyo	Wonogiri
2.	Gedongrejo		
3.	Bulurejo		
4.	Ngancar		
5.	Giriwoyo		
6.	Sejati		
7.	Sendangagung		
8.	Tukulrejo		
9.	Bumiharjo		
10.	Selomarto		
11.	Balepanjang	Baturetno	
12.	Watuagung		

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 590/43 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
JARINGAN IRIGASI DAERAH IRIGASI PIDEKSO DI KABUPATEN
WONOGIRI

PETA PERSETUJUAN LOKASI PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI DAERAH IRIGASI PIDEKSO
DI KABUPATEN WONOGIRI

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

GANJAR PRANOWO